



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN TAJURHALANG
KANTOR KEPALA DESA TAJURHALANG**

Sekretariat : Jl. Jatayu No. 5 RT 01/05 Kode Pos 16320

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TAJURHALANG KECAMATAN TAJURHALANG
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 147/ 05 /Kpts/IV/2020
lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG :

**PEMBENTUKAN SATGAS CORONA TINGKAT RW
DESA TAJURHALANG KECAMATAN TAJURHALANG**

KEPALA DESA TAJURHALANG KECAMATAN TAJURHALANG

Menimbang : . Bahwa corona virus disease 209 (COVID-19) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat Desa, sehingga Pemerintah Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang bersama pemangku kepentingan lainnya perlu melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan COVID-19;

b. Bahwa untuk keterpaduan, efisiensi dan efektivitas upaya-upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Satgas Corona Tingkat RW, Desa Tajurhalang yang melibatkan unsur / sumber daya yang ada di tingkat RW;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang tentang Pembentukan Satgas Corona Tingkat RW, Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

KEDUA : Susunan Satgas Corona Tingkat RW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut : (Sebagaimana Terlampir)


KETIGA : Tugas Satgas Corona Tingkat RW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, sebagai berikut :

- a. Melakukan pencegahan, melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 1. Melakukan Sosialisasi, Edukasi dan Pembatasan pergerakan keluar masuk warga, termasuk memonitor tamu dan orang-orang yang tidak berkepentingan berada diwilayah masing-masing;
 2. Memasang Spanduk Kampung / RW Siaga Corona dan menggiatkan kembali Siskamling dengan memberlakukan *Physical Distancing*/jarak minimal 1 (satu) meter;
 3. Melakukan pemetaan dan Pendataan masyarakat yang masuk katagori ODP dan melakukan pengawasan bekerjasama dengan Tim Survailan;
 4. Menyiapkan langkah pengaman ketersediaan bahan pokok, bahan bakar dan air minum bagi warga dengan mengkalkulasi seluruh resiko dan solusi apabila diterapkan pembatasan dalam jangka waktu tertentu;
 5. Memberdayakan seluruh potensi masyarakat untuk menerapkan prinsip gotong royong, solidaritas antar warga, peduli sesama, peduli tetangga dan tolong menolong;
 6. Melarang kegiatan sosial dan keagamaan yang menimbulkan kerumunan sehingga berdampak penularan COVID-19;
 7. Melaksanakan instruksi Presiden agar melakukan aktivitas belajar, bekerja dan beribadah dari rumah masing-masing;
 8. Jika ada warga yang merasakan gejala COVID-19, segera berkoordinasi dengan Relawan Desa Lawan COVID-19 dan SISCA (Satgas Siaga Corona), mengikuti ketentuan yang berlaku, dengan alur laporan dan tindak lanjut sebagai berikut :
 - a. Koordinasi dengan puskesmas untuk Penyelidikan Epidemiologi (PE); dengan form yang sudah disiapkan
 - b. Setelah PE segera tindaklanjuti dan lapor ke Tim SISCA Kecamatan, Satgas Kecamatan;
 - c. Koordinasi dan Konsultasi dengan Tim SISCA Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor untuk tindakan selanjutnya;
- b. Perlu diketahui dan diperhatikan :
 1. Jika gejala demam $>38^{\circ}\text{C}$, batuk, pilek dan sesak nafas berat, segera rujuk ke RS terdekat untuk pemeriksaan selanjutnya.
 2. Jika hanya demam dan batuk pilek, sakit tenggorokan, bisa ditangani puskesmas terdekat untuk mendapat pengobatan, dan/atau melakukan Isolasi mandiri dirumah dengan pemantuan atau pengawasan oleh satgas RW.
- c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Wabah COVID-19 Kecamatan Tajurhalang dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Bogor.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 serta sumber penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tajurhalang
Pada tanggal :, April 2020



Tembusan :

- Yth. :
1. Bupati Bogor;
 2. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Bogor;
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor;
 4. Camat Tajurhalang Kabupaten Bogor;
 5. Kepala Puskesmas Tajurhalang;
 6. Para Ketua RW.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang

Nomor : 147/ 5 /Kpts/IV/2020

Tanggal : 01 April 2020

**SUSUNAN PENGURUS
SATGAS CORONA TINGKAT RW 20
DESA TAJURHALANG KECAMATAN TAJURHALANG**

Ketua : SAHRI MAHMUD

Wakil Ketua : AGUS

Anggota : 1. DARNO
2. ADI
3. HARWAN
4. SAFRI
5. RIZAL
6. ERNI

Kepala Desa Tajurhalang



SAHRI MAHMUD, S.Ag